




**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nomor Standar Operasional Prosedur	460/	/29.IV/2021
Tanggal Pembuatan		Februari 2021
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS SOSIAL, KABUPATEN TANGGAMUS, ZULFA DINA S.S.E.M.M. Rembang Citiana Muda NIP. 19720604 199203 1 006	
Nama Standar Operasional Prosedur :	Pemberian Bantuan Operasional Prosedur :	
Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana</li><li>2. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li><li>3. PP no 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li><li>4. PP no 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Peraturan</li><li>5. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai</li><li>6. Permensos No. 1 Tahun 2013 Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana</li><li>7. Permensos No.9 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memahami Teknis dan Substansi Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial</li><li>- Rapat Koordinasi Interen Rutin Pertwulan dan Incidental terkait program kegiatan dan pelayanan</li></ul>	
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bufferstock bantuan logistik yang akan di berikan kepada korban bencana alam dan bencana sosial yang berada di kabupaten tanggamus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mobil Resque</li><li>- Mobil dapur Umum</li><li>- Mobil dapur Umum</li><li>- Tenda</li><li>- Matras</li><li>- Velbed</li></ul>	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Harus cepat tanggap saat terjadinya bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas akan menghubungi pihak terkait melalui telfon, email, dan Whatsapp</li><li>- Bermanfaat bagi korban bencana tersebut</li><li>- Membuat masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut</li></ul>	

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA					Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Tagana	Kasi BSKBAS&TK	Kepala Bidang Banjamsos	Pengadmn istrasi	Kepala Dinas Sosial				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
	Meaporkan kejadian bencana kepada Dinas Kabupaten Tanggamus					Laporan kejadian bencana yang mencakup korban jiwa, dan kerugian harta benda	1 jam	Laporan kejadian bencana telah diterima oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus		
	menghubungi Tim Reaks menganalisa kebutuhan korban Bencana					Laporan kejadian bencana telah ditelaah oleh Dinas Sosial Kabupaten	3 jam	Data bencana telah selesai ditelaah dan C segera datang ke lokasi Bencana		
	setelah data dan kebutuhan korban bencana dari TRC					Tersedianya bufferstock logistik dan peralatan PB guna membantu korban bencana	6 jam	Data kebutuhan korban bencana dan jumlah logistik serta peralatan terdeteksi dan selesai disiapkan		
	Menyapkan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana (PB) yang diperlukan setelah TRC menghimpun data dan kebutuhan					Data korban bencana dan kerugian harta benda serta bantuan darurat yang akan diberikan kepada korban bencana	12 jam	Jumlah dan jenis bantuan logistik darurat bagi korban bencana siap dikirim		
	Mengirimkan atau membawa bantuan tanggap darurat serta mendistribuskannya, dibantu oleh Instansi Sosial Kab/ Kota di lokasi bencana					Kendaraan Operasional PB, peralatan PB dan Bantuan Logistik	1 hari	Bantuan telah dikirim dan disalurkan kepada korban bencana sesuai kebutuhan		
	Memonitor bantuan yang telah disalurkan dan perkembangan bencana melalui Instansi Sosial Kab/Kota					Laporan perkembangan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan	2 hari	Data perkembangan kejadian bencana dan bantuan yang telah disalurkan		
	Mententukan langkah selanjutnya apabila masih diperlukan bantuan lanjutan					Laporan perkembangan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan	2 hari	Korban bencana terbantu pada saat tanggap darurat		
	Membuat draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan					Data kejadian bencana dan bantuan yang telah disalurkan	1 hari	Draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan		
	Memaraf draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, jika ada kesalahan/koreksi dikembalikan pada Pengadmnistrasi					Draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan	6 jam	Draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan		
	Memaraf draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, jika ada kesalahan/koreksi dikembalikan pada BSKBAS&TK					Draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, telah diparaf Kasi BSKBAS&TK	6 jam	Draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, telah diparaf Kasi BSKBAS&TK		
	Menandatangani laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, jika ada kesalahan/koreksi dikembalikan pada Kepala Bidang Jamsos					Laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, telah ditandatangani Kepala Dinas	2 jam	Laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, telah ditandatangani Kepala Dinas		
	Mendokumentasikan laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan					Laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan	2 jam	Dokumentasi laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan		

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANGGAMUS,

ZULKADLI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720604 199203 1 006

ALUR PELAYANAN BANTUAN LOGISTIK BENCANA ALAM  
DAN BENCANA SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN  
2021

